

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KOSMETIKA TANPA LABEL

Oleh : Eklesia Liwe¹

A. PENDAHULUAN

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal atau sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu barang atau jasa tertentu. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang sama dengan produsen. Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.²

Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen di Indonesia lebih-lebih karena globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi. Perlindungan konsumen dalam era pasar global menjadi sangat penting karena pertama konsumen di samping mempunyai hal-hal yang bersifat universal juga mempunyai hal-hal yang bersifat sangat spesifik sesuai dengan situasi dan kondisi.

Secara politis perlunya perlindungan hukum bagi konsumen secara umum sudah dinyatakan di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) antara lain melalui Ketetapan MPR RI No. II Tahun 1988 dan Ketetapan MPR No. II Tahun 1993, bahwa sudah saatnya konsumen lebih diperhatikan kepentingannya supaya tidak selalu berada di pihak yang dirugikan.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang hendak diteliti dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetika tanpa label di Indonesia?

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

² Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 39.

2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh konsumen jika dirugikan karena menggunakan suatu produk kosmetika tanpa label?

C. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian dilakukan untuk memeriksa pemberlakuan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur mengenai perlindungan konsumen.

Dalam penelitian hukum normatif diperlukan bahan-bahan primer, sekunder dan tersier.³ Bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan, sumber bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur, karya-karya ilmiah hukum, laporan penelitian akademis dan informasi dari instansi terkait yang relevan dengan perlindungan konsumen. Bahan hukum tersier diperoleh dari sumber-sumber seperti kamus hukum dan sejenisnya.

D. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetika Tanpa Label

Tidak bisa dipungkiri bahwa kosmetika merupakan salah satu kebutuhan yang cukup penting bagi setiap orang, baik pria, wanita, orang tua sampai anak-anak menggunakannya mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali. Namun berbagai kasus yang terkait dengan pelanggaran terhadap peredaran kosmetika ini seperti kosmetika tanpa label atau kosmetika yang tidak mencantumkan nama barang, merek barang, komposisi, aturan pakai, tanggal kadaluarsa, peringatan akan akibat sampingan, izin edar BPOM dan lain-lain perlu perlindungan hukum.

Perlunya Undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Proses sampai hasil produksi barang atau jasa dilakukan tanpa campur tangan konsumen sedikit pun. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Namun, semua tujuan tersebut hanya dapat dicapai bila hukum perlindungan konsumen dapat diterapkan secara konsekuen. Untuk mewujudkan harapan tersebut, perlu dipenuhi beberapa persyaratan minimal, antara lain:⁴

- a. Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun produsen, jadi tidak hanya membebani produsen dengan tanggung jawab, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur;

³ Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 12-13.

⁴ Sri Redjeki Hartono, *Ibid*, hlm. 36-37.

- b. Aparat pelaksanaan hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggung jawab;
- c. Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya;
- d. Mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang mendukung pelaksanaan perlindungan konsumen.

Dipenuhinya persyaratan di atas akan mengangkat harkat dan martabat konsumen, sehingga mereka juga dapat diakui sebagai salah satu subjek dalam sistem perekonomian nasional di samping BUMN, Koperasi dan usaha swasta. Bertolak dari luas dan kompleksnya hubungan antara produsen dan konsumen serta banyaknya mata rantai penghubung keduanya, maka untuk melindungi konsumen sebagai pemakai akhir dari produk barang atau jasa, dibutuhkan berbagai aspek hukum agar konsumen dapat dilindungi dengan adil sejak awal produksi.

Seiring dengan fungsi negara sebagai penyelenggara kesejahteraan umum, maka dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetika tanpa label, pemerintah memegang peranan sentral yaitu bahwa pemerintah harus dapat mengusahakan terwujudnya perlindungan terhadap kepentingan konsumen dengan baik melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi terpenuhinya hak-hak konsumen dengan baik melalui pembuatan peraturan-peraturan yang baik (fungsi regulasi) dan melaksanakan (mengawasi pelaksanaan) peraturan tersebut sebaik-baiknya (fungsi penegakan hukum). Peraturan-peraturan yang dimaksud bersifat administratif, maka hukum perlindungan konsumen juga masuk ke dalam hukum administrasi negara.

Aspek hukum administrasi negara adalah instrumen hukum publik yang penting dalam perlindungan konsumen. Sanksi-sanksi hukum secara perdata dan pidana seringkali kurang efektif jika tidak disertai sanksi administrasi.⁵

Sanksi administratif tidak ditujukan pada konsumen pada umumnya, tetapi justru kepada pengusaha, baik itu produsen maupun para penyalur hasil-hasil produknya. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan Pemerintah RI kepada pengusaha/penyalur tersebut. Jika terjadi pelanggaran, izin-izin itu dapat dicabut secara sepihak oleh Pemerintah. Kaidah-kaidah hukum perdata umumnya termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Di samping itu, tentu saja juga kaidah-kaidah hukum perdata adat, yang tidak tertulis, tetapi ditunjuk oleh pengadilan-pengadilan dalam perkara-perkara tertentu. Menurut Sri Redjeki Hartono dalam Husni Syawali dan Neni Sri Imaniati, aspek hukum perlindungan konsumen makin terasa sangat penting mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar

⁵ Shidarta, *Op-Cit*, hlm. 95.

dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya. Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang.⁶

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetika tanpa label disamping mempunyai aspek keperdataan juga mempunyai aspek pidana. Jelasnya hak-hak konsumen yang dirugikan akibat menggunakan kosmetika tanpa label dapat dipertahankan melalui hukum pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak disebut kata “konsumen”. Kendati demikian, secara implisit dapat ditarik beberapa pasal yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, antara lain:⁷

- a. Pasal 204: Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
- c. Pasal 205: Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- d. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun. Barang-barang itu dapat disita.
- e. Pasal 359: Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun (LN 1906 No. 1).
- f. Pasal 360: Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun. Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan

⁶ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 33

⁷ Shidarta, *Op-Cit*, hlm. 91-92.

jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah (LN 1960 No. 1)

- g. Pasal 382: Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahui bahwa itu palsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- h. Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu, jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena dicampur dengan sesuatu bahan lain.
- i. Pasal 382 bis: Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas debit perdagangan atau perusahaan kepunyaan sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu diancam, jika karenanya dapat timbul kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan dan denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
- j. Pasal 383: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli: (1) karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli, (2) mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.
- k. Pasal 390: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun naik, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Sebutan “hukum transnasional” mempunyai dua konotasi. Pertama, hukum transnasional yang berdimensi perdata, yang lazim disebut hukum perdata transnasional. Kedua, hukum internasional yang berdimensi publik, yang biasanya dikenal sebagai hukum internasional publik.⁸ Hukum perdata internasional sesungguhnya bukan hukum yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari hukum perdata nasional.

Hukum perdata internasional hanya berisi petunjuk tentang hukum nasional mana yang akan diberlakukan jika terdapat kaitan lebih dari satu kepentingan hukum nasional. Melalui petunjuk inilah lalu ditentukan hukum atau pengadilan mana yang akan menyelesaikan perselisihan hukum tersebut. Hukum internasional (publik) sering dinilai sebagai instrumen yang “mandul” dalam menangani banyak kasus hukum yang berdimensi lintas negara. Kepentingan nasional masing-masing negara kerap kali membuatnya harus

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op-Cit*, hal. 86.

menjadi “macan kertas” yang dengan sendirinya tidak bergigi dan tidak mempunyai kekuatan memaksa.⁹

Masalah perlindungan konsumen merupakan salah satu bukti di antaranya. Gerakan ini memang berkembang pesat di berbagai penjuru dunia, namun intensitas gerakan tersebut tidak selalu sama pada tiap-tiap negara. Kondisi suatu negara sangat dominan menentukan seberapa jauh gerakan ini mendapat tempat di masyarakatnya.

2. Upaya Hukum Konsumen Yang Dirugikan Akibat Menggunakan Kosmetika Tanpa Label.

Konsumen yang dirugikan akibat menggunakan kosmetika tanpa label dapat melakukan upaya hukum melalui jalur di luar pengadilan. Konsumen yang dirugikan karena memakai atau mengonsumsi produk yang cacat hanya akan mendapat penggantian kerugian apabila mengajukan permintaan atau tuntutan atas hal tersebut. Permintaan atau penuntutan penggantian kerugian ini mutlak dilakukan oleh orang yang merasa berhak untuk mendapatkannya. Tidak akan ada penggantian kerugian selain karena dimohonkan terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

Menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum. Ini berarti hukum acara yang dipakai dalam tata cara persidangan dan pemeriksaan perkara adalah berdasarkan *Herziene Inlands Regeling* (HIR) yang berlaku untuk wilayah Jawa dan Madura, atau *Rechtsreglemen Bultengewesten* (RBg) yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura. Keduanya tidak mempunyai perbedaan yang mendasar (prinsipial).

E. PENUTUP

Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetika tanpa label atau kosmetika yang tidak mencantumkan nama barang, merek barang, kegunaan, komposisi, cara pemakaian, akibat sampingan, daluwarsa, izin edar BPOM dan lain-lain di Indonesia diatur dalam Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan Hukum Transnasional. Perlindungan hukum bagi konsumen melalui hukum administrasi negara dilakukan pemerintah melalui peraturan-peraturan yang berisikan pengakuan dan penegasan hak-hak konsumen yang harus dihormati oleh produsen. Perlindungan konsumen dalam bidang hukum perdata didasarkan pada perbuatan melawan hukum sehingga konsumen yang dilanggar haknya yang menimbulkan kerugian baginya berhak memperoleh ganti rugi.

Upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen yang dirugikan akibat menggunakan produk kosmetika tanpa label atau kosmetika yang tidak mencantumkan dengan jelas nama barang, merek barang, rencana pemakaian,

⁹ *Ibid*, hlm. 87.

izin edar BPOM dan lain-lain adalah upaya hukum melalui jalur di luar pengadilan dan melalui jalur di pengadilan. Upaya hukum di luar jalur pengadilan dapat ditempuh dengan cara penyelesaian ganti kerugian seketika (secara langsung) dengan jalan damai dan penyelesaian ganti kerugian melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui permohonan atau pengaduan korban baik tertulis maupun tidak tertulis tentang peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, dan melalui jalur pengadilan dengan jalan konsumen mengajukan surat gugatan yang ditanda tangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal tergugat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abulkadir Muhammad, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Fauzan, 2006, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Yama Widya, Bandung.
- Ali Achmad, 2001, *Catatan Hukum Akhir 2000, Memasuki 2001: Hakikat Ilmu Hukum dan Solusi Keluar dari Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Anonim, 1995, *Konsep Dan Kiprah Pemasaran Menjelang Abad ke-21*, Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulia, Jakarta.
- Azhari Azhir, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- _____, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Agnes M. Toar, 1998, *Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ceshire, G.C. and Fifoot, C.H.S. 1981, *The Law of Contract*, Fourth Australian Edition, by Higgins, P.F.P, et al., Butterworths, Sidney.
- Davies, R., 1970, *Contract*, Sweet & Maxwell, London.
- Dunne van J.M dan Burght van der, Gr, 1988, *Perbuatan Melawan Hukum*, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia, Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang.
- Siahaan N.H.T., 2005, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Panta Rei, Jakarta.
- Simatupang Taufik, 2004, *Aspek Hukum Periklanan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidabalok, Janus, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Sudarmano, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sutantio Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1989, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.
- Sofie Yusuf, & Somi Awan, 2004, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar BPSK*, Piramedia, Jakarta.
- Shofie, Yusuf, 2000, *Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung
- Strien van A.L.J., 1994, *Badan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan*, dalam Schffmeister, D., *Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori & Praktek)*. Terjemahan: Tristam R. Moeliono, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wahjono, Padmo. 1983, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wahyuni, Endang Sri, 2003, *Aspek Hukum Sertifikasi & Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widyahartono, 1983, *Industri Informasi Dalam Dekade 80-an (Informatie Industrie In de Jarem teaching D. Overkleeft)*, Alumni, Bandung.
- Vincent Gaspersz, 1988, *Sistem Informasi Manajemen (Suatu Pengantar)*, Armico, Bandung,
- Yara, Muchyar, *Prinsip-Prinsip Sistem Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*, MAJALAH HUKUM DAN PEMBANGUNAN, No. 3, Tahun XXV, Juni 1995.
- Yodo, Sutarman, *Transitional Justice dalam Pemerintahan Transplacement Indonesia*, Makalah Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, Semester 1-2000/2001.

Internet :

- <http://www.produkjelek.wordpress.com>, *Daftar Kosmetika Tanpa Label*, diunduh 8 Desember 2012.
- <http://www.fie0803.wordpress.com>, *Pengertian Label*, diunduh 10 Desember 2012.
- <http://www.scribd.com/doc/68773261/pengertian-label-di-indonesia>, diunduh 10 Desember 2012.

<http://atjehpost.com/Masyarakat-Dihimbau-Tidak-Membeli-Barang-Tanpa-Label-BPOM>, diakses 1 April 2013.

<http://jengmumut.blokspot.com/Cek-Keaslian-Nomor-BPOM-Kosmetikmu>, diakses 12 April 2013.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.